

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang IMEI

1. Definisi IMEI

International Mobile Equipment Identity (IMEI) adalah kode identifikasi unik yang terdiri dari 15 hingga 16 digit angka yang dimiliki oleh setiap perangkat telepon seluler (ponsel) atau perangkat bergerak lainnya yang menggunakan jaringan GSM, WCDMA, LTE, dan 5G. Nomor IMEI ini ditanamkan secara permanen oleh produsen dan berfungsi sebagai identitas sah dari suatu perangkat keras (*hardware*). IMEI memungkinkan penyedia layanan telekomunikasi untuk mengenali perangkat yang mengakses jaringan mereka.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, IMEI adalah sistem identifikasi yang digunakan secara internasional untuk membedakan perangkat seluler legal dengan perangkat tidak terdaftar, serta menjadi dasar pemblokiran terhadap perangkat yang tidak sah agar tidak dapat terhubung ke jaringan operator seluler nasional.⁹

Darmawan menjelaskan bahwa IMEI memiliki kedudukan penting dalam sistem regulasi perangkat telekomunikasi karena dapat digunakan untuk memverifikasi legalitas perangkat, melacak perangkat hilang, serta memutus koneksi perangkat yang tidak memenuhi syarat keamanan dan teknis.¹⁰

IMEI bukan hanya berfungsi secara teknis, melainkan juga memiliki nilai hukum, karena dalam konteks hukum telekomunikasi, nomor IMEI menjadi dasar pengawasan, pengendalian, serta perlindungan konsumen dari perangkat tidak terdaftar yang berpotensi merugikan secara ekonomi dan fungsional.

⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Pedoman Pengendalian IMEI Melalui Sistem CEIR, 2020, (Jakarta: Kominfo Press), hlm. 6.

¹⁰ Muhammad Darmawan, Hukum Telekomunikasi di Indonesia: Teori dan Praktik, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 118.

Nomor IMEI dapat diakses oleh pengguna dengan menekan kode *#06# pada perangkat, dan datanya dicocokkan dengan sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) yang menjadi basis pengawasan legalitas perangkat oleh pemerintah dan operator.

2. Fungsi IMEI Dalam Pengendalian Perangkat Telekomunikasi

IMEI memiliki fungsi strategis dalam pengendalian perangkat telekomunikasi, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga dari aspek hukum dan perlindungan konsumen. Dalam konteks regulasi telekomunikasi modern, fungsi IMEI meliputi:

a) Identifikasi Perangkat Legal

IMEI memungkinkan operator seluler dan pemerintah untuk mengenali perangkat yang terhubung ke jaringan. Setiap IMEI yang sah akan tercatat dalam Central Equipment Identity Register (CEIR), sebuah basis data nasional yang menyimpan daftar perangkat yang legal maupun tidak terdaftar. Hal ini penting untuk membedakan perangkat yang masuk melalui jalur resmi dan yang tidak.¹¹

b) Pengendalian dan Pemblokiran Perangkat Tidak terdaftar

Melalui sistem validasi IMEI, pemerintah memiliki wewenang untuk memblokir perangkat tidak terdaftar agar tidak bisa mengakses jaringan seluler. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI, yang efektif berlaku sejak April 2020.¹² Pemblokiran tersebut menjadi bentuk penegakan hukum administratif di sektor telekomunikasi, yang bertujuan mengurangi peredaran ponsel tidak terdaftar yang merugikan negara dari sisi bea masuk dan pajak, serta merugikan konsumen dari sisi kualitas dan layanan purna jual.

c) Pelacakan dan Keamanan

¹¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Pedoman Pengendalian IMEI Melalui Sistem CEIR, (Jakarta: Kominfo Press, 2020), hlm. 12.

¹² Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI, Lembaran Negara RI Tahun 2020.

IMEI juga berfungsi dalam sistem keamanan, khususnya untuk melacak perangkat yang hilang atau dicuri. Karena IMEI tidak tergantung pada kartu SIM, perangkat dapat diblokir atau dilacak meskipun SIM diganti. Fungsi ini dimanfaatkan dalam kerja sama antara operator dan aparat penegak hukum.¹³

d) Perlindungan Konsumen

Konsumen yang membeli perangkat legal dengan IMEI resmi mendapatkan jaminan layanan dari operator dan produsen. Sebaliknya, perangkat dengan IMEI tidak terdaftar tidak memiliki garansi, bisa diblokir sewaktu-waktu, dan berisiko tinggi terhadap keamanan data pribadi. Oleh sebab itu, sistem IMEI turut menjadi instrumen perlindungan hukum konsumen dalam transaksi perangkat elektronik.¹⁴

3. Urgensi Legalitas IMEI Dalam Perlindungan Konsumen

Legalitas IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen dan menjaga tata kelola perangkat telekomunikasi di Indonesia. IMEI yang sah tidak hanya menunjukkan bahwa suatu perangkat telah melalui proses distribusi resmi, tetapi juga menjadi instrumen hukum dan teknis untuk menjamin keamanan, kualitas, dan akuntabilitas penggunaan perangkat telepon seluler.

IMEI yang tidak terdaftar dalam sistem resmi seperti *Central Equipment Identity Register* (CEIR), rentan diblokir oleh operator seluler dan tidak memperoleh jaminan layanan purna jual. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen, terutama jika mereka tidak mengetahui status legalitas perangkat yang dibeli.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, legalitas IMEI merupakan bagian dari sistem perlindungan konsumen agar hanya perangkat sah yang bisa terhubung ke jaringan nasional, sekaligus untuk mencegah peredaran

¹³ Muhammad Darmawan, *Hukum Telekomunikasi di Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 123.

¹⁴ Y. Wahyuningrum, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 74.

perangkat tidak terdaftar yang sering kali tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas.¹⁵

Selain itu, Wahyuningrum menyatakan bahwa legalitas perangkat digital, termasuk nomor IMEI, merupakan wujud dari transparansi dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar mengenai status produk yang dibeli, termasuk mengenai keabsahan perangkat dan perlindungan atas kerugian akibat barang tidak terdaftar.¹⁶

Dengan kata lain, legalitas IMEI tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi teknis perangkat, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hukum, keamanan pengguna, dan bentuk penegakan hukum administratif dalam sektor perdagangan dan telekomunikasi.

4. Regulasi tentang IMEI di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi untuk mengatur legalitas dan pengendalian nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, industri, dan kepentingan negara dari masuknya perangkat tidak terdaftar atau black market. Regulasi ini merupakan bentuk penegakan hukum administratif di bidang telekomunikasi dan perdagangan elektronik, dengan basis hukum yang bersifat nasional dan operasional.

a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Dalam Pasal 32 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dipergunakan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis. IMEI sebagai bagian dari perangkat seluler menjadi objek dalam pengawasan dan pengendalian pemerintah.¹⁷

b) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2020

¹⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Pedoman Pengendalian IMEI Melalui Sistem CEIR*, (Jakarta: Kominform Press, 2020), hlm. 13–14.

¹⁶ Y. Wahyuningrum, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 76–78.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154.

Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 mengatur tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI. Regulasi ini mewajibkan produsen, distributor, dan masyarakat untuk:

- a) Menggunakan perangkat dengan IMEI yang terdaftar dalam Sistem CEIR (Central Equipment Identity Register).
- b) Melakukan pengecekan IMEI sebelum mengimpor, menjual, atau menggunakan perangkat.
- c) Memberikan sanksi administratif terhadap perangkat yang tidak memenuhi ketentuan.¹⁸

- c) Keputusan Bersama Tiga Menteri (Kemenkominfo, Kemenperin, Kemendag) Tahun 2019

Keputusan ini menjadi dasar operasional pelaksanaan validasi IMEI di Indonesia dan menjadi acuan teknis bagi operator seluler, produsen, dan instansi pemeriksa (Bea Cukai) untuk melakukan penapisan perangkat yang legal dan tidak terdaftar. Melalui keputusan bersama ini dibentuk sistem SIBINA (Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional) dan CEIR.¹⁹

- d) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017

Peraturan ini mewajibkan bahwa setiap perangkat seluler, komputer genggam, dan tablet (HKT) yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor, harus memiliki IMEI yang terdaftar dalam sistem basis data yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Regulasi ini menjadi bagian dari kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) serta penguatan industri nasional.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Definisi Perjanjian

¹⁸ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI, LNRI Tahun 2020.

¹⁹ Keputusan Bersama Menteri Kominfo, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan tentang Penerapan Validasi IMEI, 18 Oktober 2019.

²⁰ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Produk HKT, Lembaran Negara Tahun 2017.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian tidak hanya mencakup janji yang dituangkan secara tertulis, tetapi juga termasuk pernyataan kehendak yang sah secara hukum, baik lisan maupun perbuatan, yang bertujuan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²¹ Meski definisi ini sangat sederhana, para ahli hukum memandang bahwa konsep perjanjian tidak sesempit itu. Banyak ahli yang menafsirkan secara lebih luas dengan melihat esensi dari perikatan itu sendiri sebagai instrumen hukum yang bersifat dinamis.

Subekti menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu secara timbal balik, dan perjanjian ini menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak.²² Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.²³

Lebih jauh lagi, Salim HS menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang didasarkan pada kata sepakat antara dua pihak atau lebih dengan maksud untuk menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan suatu hak dan kewajiban.²⁴

Dalam konteks hukum perdata modern, perjanjian menjadi sarana utama dalam pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yaitu kebebasan setiap orang untuk membuat perjanjian apapun sesuai kehendak mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tidak hanya sekadar

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia), 2015, hlm. 5.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 2010, hlm. 102.

²⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm. 5.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

kesepakatan, tetapi juga merupakan bentuk aktualisasi kehendak bebas para pihak dalam ruang hukum yang terorganisir.

2. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam hukum perdata Indonesia, sebuah perjanjian dianggap sah dan dapat menimbulkan akibat hukum jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur esensial (inti) dan unsur natural (bawaan) dari perjanjian. Secara umum, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat empat unsur esensial yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sah, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*consensus*)

Sepakat berarti adanya kehendak yang bersesuaian antara para pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan ini harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan.²⁶ Dalam praktik hukum, kesepakatan menjadi dasar dari terbentuknya perjanjian karena mencerminkan kehendak bebas dari para pihak untuk saling terikat.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*capacity*)

Para pihak dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum menurut undang-undang. Mereka yang tidak cakap hukum (misalnya anak di bawah umur, orang yang berada dalam pengampunan, atau orang yang terganggu jiwanya), tidak dapat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang sah.²⁷

3) Suatu hal tertentu (*certain object*)

Hal tertentu merujuk pada objek dari perjanjian yang harus jelas jenisnya, jumlahnya (jika mungkin), serta dapat ditentukan atau ditetapkan. Objek perjanjian haruslah sesuatu yang dapat diperdagangkan secara hukum dan bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.²⁸

4) Sebab yang halal (*lawful cause*)

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

²⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2015), hlm. 9.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 88.

Sebab yang halal berarti tujuan dari perjanjian harus sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan. Jika suatu perjanjian dibuat untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum (misalnya jual beli barang tidak terdaftar), maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.²⁹

Selain unsur esensial di atas, hukum perdata juga mengenal unsur-unsur naturalis yang bersifat pelengkap atau otomatis melekat pada perjanjian kecuali jika disepakati lain oleh para pihak. Contoh unsur naturalis adalah kewajiban untuk menyerahkan barang dalam perjanjian jual beli, atau kewajiban memberikan jaminan dalam sewa menyewa. Unsur-unsur ini tidak perlu dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian, tetapi berlaku berdasarkan kebiasaan dan doktrin hukum perdata.³⁰

c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sah dan mengikat apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum positif. Syarat tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara garis besar membagi syarat sah perjanjian menjadi dua kategori utama, yaitu:

- 1) Syarat Subjektif, dan
- 2) Syarat Objektif.³¹

★ Penjelasan:

1) Syarat Subjektif

Syarat ini berkaitan dengan subjek atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Terdiri atas:

a. Kesepakatan Para Pihak

Perjanjian harus dibuat atas dasar persetujuan bebas dari para pihak tanpa adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan

²⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 45.

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 32.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

(*bedrog*). Jika kesepakatan tercapai melalui cacat kehendak tersebut, maka perjanjian dapat dibatalkan.³²

Contoh: Jika konsumen membeli handphone dengan IMEI tidak terdaftar tanpa mengetahui bahwa IMEI-nya tidak terdaftar, maka perjanjian jual beli tersebut mengandung cacat kehendak berupa penipuan.

b. Kecakapan Para Pihak

Para pihak harus cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdota, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a) Orang yang belum dewasa,
- b) Orang yang berada di bawah pengampuan,
- c) Orang perempuan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam hukum lama.³³

Saat ini, ketentuan diskriminatif gender tersebut telah ditinggalkan dan digantikan dengan prinsip kesetaraan kecakapan.

2) Syarat Objektif

Syarat ini berkaitan dengan isi atau objek dari perjanjian. Meliputi:

a. Adanya Objek Tertentu

Perjanjian harus mempunyai suatu objek yang jelas dan dapat ditentukan jenis maupun volumenya. Objek perjanjian tidak boleh bersifat fiktif atau mustahil untuk dipenuhi.³⁴

b. Adanya Sebab yang Halal

Sebab (*causa*) perjanjian harus halal, artinya tidak bertentangan dengan:

- d) Undang-undang,
- e) Ketertiban umum,
- f) Kesusilaan.³⁵

³² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2015), hlm. 16.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

³⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 23.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 95.

Jika perjanjian dibuat dengan maksud yang bertentangan dengan hukum, seperti jual beli barang hasil kejahatan, narkoba, atau handphone dengan IMEI illegal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).³⁶

C. Tinjauan Umum Dasar Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian di Indonesia bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Dasar hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan hukum antar subjek hukum dalam hal perikatan dan pertanggungjawaban perdata. Secara umum, dasar hukum perjanjian meliputi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

KUHPperdata Buku III tentang Perikatan merupakan sumber utama hukum perjanjian di Indonesia. Dalam sistem ini, asas-asas umum dan ketentuan normatif tentang lahirnya, isi, pelaksanaan, hingga berakhirnya perjanjian diatur secara sistematis, antara lain:

- a) Pasal 1233 KUHPperdata: Perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang.³⁷
- b) Pasal 1320 KUHPperdata: Mengatur syarat sahnya perjanjian.³⁸
- c) Pasal 1338 KUHPperdata: Menegaskan asas *pacta sunt servanda* bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.³⁹
- d) Pasal 1337 KUHPperdata: Menyatakan bahwa suatu sebab adalah tidak halal apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.⁴⁰

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompedium Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 57.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1233.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337.

Dengan demikian, KUHPerdata menekankan pentingnya kesepakatan, legalitas, dan kebebasan berkontrak sebagai dasar utama lahirnya hak dan kewajiban para pihak.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan perjanjian jual beli barang dan jasa. Pasal-pasal penting terkait perjanjian adalah:

- a) Pasal 4 yang mengatur kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai barang/jasa yang dijual.⁴¹
- b) Pasal 7 yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan atas barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan perjanjian.
- c) Pasal 18 yang mengatur larangan pelaku usaha melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen, termasuk penjualan barang tidak terdaftar seperti handphone dengan IMEI tidak terdaftar.⁴²

Undang-undang ini menjadi acuan hukum dalam sengketa perjanjian konsumen.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam konteks perjanjian elektronik dan transaksi daring, UU ITE memberikan dasar hukum sahnya perjanjian elektronik dan perlindungan hukum bagi para pihak, meliputi:

- a) Pasal 5 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis tradisional.⁴³
- b) Pasal 6 dan 7 yang mengatur persyaratan pengakuan tanda tangan elektronik dalam perjanjian.

⁴¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2015), hlm. 30.

⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 18.

- c) Ketentuan tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik.
- d. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Terkait.

Selain undang-undang, terdapat peraturan pelaksana dan sektoral yang mengatur aspek teknis dan administratif perjanjian, seperti:

- a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengawasan Barang dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yang mengatur kewajiban pelaku usaha memastikan legalitas barang yang diperjualbelikan, termasuk bila adanya pelanggaran dalam registrasi IMEI handphone.⁴⁴
- b) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi melalui Identifikasi IMEI, yang memberikan dasar bagi penegakan legalitas perangkat.⁴⁵

Regulasi-regulasi ini melengkapi KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen agar perjanjian yang terjadi di bidang perdagangan elektronik dapat terlaksana secara sah dan memberikan perlindungan hukum.

- d. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Di samping aturan tertulis, hukum perjanjian juga didasari oleh asas-asas fundamental yang bersifat universal dan diakui dalam praktik perdata, seperti:

- a) Asas Konsensualisme.

Perjanjian sah sejak tercapainya kesepakatan.

- b) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*).

Para pihak bebas menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

- c) Asas Itikad Baik (*goede trouw*).

Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik sejak proses pembentukan hingga pelaksanaannya.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5.

⁴⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengawasan Barang dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

d) Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴⁶

e. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian tidak bersifat abadi dan dapat berakhir dengan berbagai sebab yang diatur dalam hukum perdata Indonesia. Berakhirnya perjanjian berarti hilangnya akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut, sehingga para pihak tidak lagi terikat pada kewajiban dan hak yang telah disepakati. Menurut ketentuan dalam KUHPerdata Buku III tentang Perikatan, berakhirnya perjanjian dapat terjadi melalui beberapa cara sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian berakhir secara otomatis apabila para pihak telah melaksanakan seluruh isi dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Pelaksanaan yang sempurna mengakibatkan habisnya hak dan kewajiban para pihak sehingga perikatan dinyatakan selesai.⁴⁷

b) Kesepakatan Para Pihak

Para pihak dapat menyepakati untuk mengakhiri perjanjian sebelum pelaksanaan sempurna dengan membuat perjanjian baru yang membatalkan perjanjian sebelumnya atau mengubahnya. Kesepakatan ini harus dilakukan dengan itikad baik dan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.⁴⁸

c) Pembatalan Perjanjian (Wanprestasi dan Batal Demi Hukum)

g) Wanprestasi (*Culpa in Contrahendo*)

Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, pihak lain berhak menuntut pembatalan atau ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata. Dalam konteks jual beli handphone dengan IMEI tidak terdaftar, jika penjual gagal menyerahkan perangkat dengan IMEI sah, konsumen dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁴⁹

⁴⁶ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perangkat Telekomunikasi melalui Identifikasi IMEI.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 12243.

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁴⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2015), hlm. 97.

h) Batal Demi Hukum (*Nietig*)

Perjanjian dapat batal secara hukum apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, seperti pada perjanjian jual beli perangkat dengan IMEI tidak terdaftar. Perjanjian yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat hukum sejak awal (*ex tunc*), sehingga tidak dapat dipaksakan atau diberlakukan.⁵⁰

d) Jatuh Tempo dan Putusnya Hak

Perjanjian dapat berakhir karena telah jatuh tempo sesuai waktu yang disepakati oleh para pihak, atau karena putusnya hak tertentu yang menjadi dasar perikatan, misalnya pembatalan izin usaha yang berdampak pada perjanjian distribusi barang.⁵¹

e) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Jika terjadi keadaan luar biasa di luar kemampuan para pihak (*force majeure*) yang menyebabkan tidak mungkin dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya, kecuali para pihak menyepakati hal lain. Contohnya seperti bencana alam, perang, atau kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan barang tertentu.⁵²

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Secara umum, konsumen adalah setiap orang yang memakai atau memanfaatkan barang dan/atau jasa baik untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁵³ Sementara itu, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁵⁴

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompendium Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 60.

⁵¹ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 55.

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 120.

⁵³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

Menurut Philip Kotler, konsumen merupakan individu atau kelompok yang membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk konsumsi pribadi.⁵⁵ Dengan demikian, konsumen memiliki peran penting dalam sistem ekonomi pasar karena menjadi sasaran akhir dari kegiatan produksi.

Perlindungan konsumen sendiri merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin hak-hak warga negara dari praktik perdagangan yang merugikan. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berfungsi sebagai pedoman utama.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 UUPK menyebutkan beberapa tujuan utama perlindungan konsumen, antara lain:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh keadilan.⁵⁶

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen antara lain:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

⁵⁵ Philip Kotler, *Marketing Management*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 112.

⁵⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.⁵⁷

Adapun kewajiban konsumen, sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 UUPK, antara lain:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa memiliki tanggung jawab besar terhadap mutu, legalitas, dan keamanan produk. Dalam konteks peredaran handphone dengan IMEI tidak terdaftar, pelaku usaha yang menjual barang tidak resmi dan tidak terdaftar jelas-jelas telah melanggar Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK yang mewajibkan kejujuran dan transparansi informasi kepada konsumen.⁵⁸

5. Regulasi Perlindungan Konsumen

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) – khususnya pasal-pasal mengenai perjanjian dan wanprestasi
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) – untuk transaksi digital
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan – mengatur perdagangan barang dan jasa termasuk ketentuan ekspor-impor
- e) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2020 – mengatur legalitas IMEI sebagai standar keabsahan perangkat komunikasi

6. Implikasi Perlindungan Konsumen Terhadap IMEI Tidak terdaftar

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 4 dan Pasal 5.

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 7 dan Pasal 8.

Konsumen yang membeli handphone dengan IMEI tidak terdaftar sangat dirugikan karena barang tersebut rawan diblokir oleh sistem CEIR (*Centralized Equipment Identity Register*). Selain itu, barang dengan IMEI tidak terdaftar juga tidak memiliki jaminan layanan purna jual (garansi resmi) yang merupakan bagian dari hak konsumen. Pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar atas status IMEI produk melanggar hukum dan dapat dituntut secara perdata maupun pidana.⁵⁹

E. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam sistem hukum perdata dan ekonomi Indonesia, istilah pelaku usaha memiliki posisi yang sangat penting, terutama dalam konteks perlindungan konsumen dan transaksi perdagangan. Pelaku usaha tidak hanya dipahami sebagai pihak yang menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memikul tanggung jawab terhadap legalitas, mutu, dan informasi atas produk atau jasa yang diperdagangkan.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶⁰ Definisi ini menunjukkan bahwa cakupan pelaku usaha bersifat luas dan tidak terbatas pada perusahaan besar saja, tetapi juga mencakup usaha kecil, perorangan, koperasi, dan unit usaha lain yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Dalam perspektif hukum perdata, pelaku usaha merupakan subjek yang sah untuk melakukan perikatan atau perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 jo. Pasal

⁵⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian IMEI, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2021.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 angka 3.

1320 KUHPerdata, yaitu pihak-pihak yang secara hukum cakap dan berwenang untuk saling mengikatkan diri.⁶¹ Perikatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti dalam jual beli, akan melahirkan hak dan kewajiban hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Tanggung jawab hukum pelaku usaha diatur secara khusus dalam Pasal 7 UUPK, yang antara lain mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta menjamin mutu dan keamanannya.⁶² Pelanggaran terhadap kewajiban ini berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yakni perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi.⁶³

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) UUPK secara tegas melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, pelaku usaha yang memperdagangkan handphone dengan IMEI tidak terdaftar telah melanggar standar legalitas barang sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2020, sehingga menempatkan dirinya dalam posisi melawan hukum.

Dari perspektif doktrin hukum, pelaku usaha juga dibebani asas itikad baik (*goede trouw*), yang tidak hanya berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak tahap pra-kontraktual. Itikad baik mencakup kewajiban moral dan hukum untuk tidak menyesatkan konsumen dan untuk menjamin transparansi informasi yang diberikan. Menurut R. Subekti, dalam setiap perikatan, asas itikad baik adalah landasan moral dan hukum yang tidak boleh diabaikan oleh para pihak.⁶⁴

Dalam praktiknya, posisi pelaku usaha dianggap dominan karena memiliki kontrol atas objek transaksi dan informasi. Oleh karena itu, sistem hukum memberikan batasan dan tanggung jawab yang lebih ketat bagi pelaku usaha guna mencegah

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 dan Pasal 1320.

⁶² Undang-Undang Perlindungan Konsumen, loc. cit., Pasal 7.

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 165

⁶⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014, hlm. 23.

eksploitasi terhadap konsumen. Sejalan dengan itu, Gunawan Widjaja menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab sosial dan hukum yang melekat secara fungsional dalam setiap aktivitas perdagangan.⁶⁵



⁶⁵ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 33 No. 2, 2003, hlm. 150.